

**PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG  
PADA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)  
DITINJAU DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH )  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ALDI RAHMAT**  
NIM 16 0303 0013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG  
PADA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)  
DITINJAU DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ALDI RAHMAT**  
NIM 16 0303 0013

**Pembimbing:**

**Dr. Anita Marwin, S.H, M.HI**  
**Sabaruddin, S. HI. M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Rahmat  
Nim : 16 0303 0013  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 November 2021

Yang membuat pernyataan,



*Aldi Rahmat*  
**Aldi Rahmat**  
NIM. 16 0303 0013

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pembulatan Timbangan Pada Jasa pengiriman Barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Aldi Rahmat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0013, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at 19 November 2021 bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 20 November 2021

### TIM PENGUJI

- |                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.          | Ketua Sidang (.....)      |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.               | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Penguji I (.....)         |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.      | Penguji II (.....)        |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.      | Pembimbing I (.....)      |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H.              | Pembimbing II (.....)     |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Kifah Daryis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بِعَدُوِّ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah”. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi yullah Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jahuddin dan Ibunda Suharni yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya.

Serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., Wakil Rektor III. Dr. Muhaemin, M.A. memberikan dukungan moril dan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Anita Marwing, SH.,M.H dan Sabaruddin, S.HI.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan Skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Penguji I Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA dan Fitriani Jamaluddin, SH.,M.H selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H, selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

8. Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan Madehang, S.Ag., M.Pd, dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2016, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Palopo, 30 Maret 2021

Peneliti

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K h	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Seperti vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau vokal tunggal dan vokal ganda atau diftong. Vokal Arab tunggal yang lambang adalah huruf atau transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي ...   اُو ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā'marbūṭah

Ada dua transliterasi untuk tā'marbūṭah. Artinya, tā'marbūṭah yang tinggal atau ada di Harakat di Fathah, Kasrah, amma. Transliterasinya adalah [t]. Tā'marbūṭah yang meninggal dunia atau menerima transliterasi Harakat Skun adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan tā'marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭ fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbnā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سيسى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>al-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	□□ <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah



nama seseorang (orang, kota, bulan) dan huruf pertama awal kalimat. Jika kata benda yang tepat didahului oleh artikel (al), huruf besar dan huruf kecil tetap menjadi huruf pertama dari kata benda itu sendiri, bukan huruf pertama artikel tersebut. Bila di awal kalimat, artikel huruf A menggunakan huruf kapital (Al). Aturan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului oleh artikel al di badan dan catatan referensi (CK, DP, CDK, DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
1	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR HADITS</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Definisi Istilah.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian PT. Jalur Nugraha Ekakurir .....	16
B. Sejarah singkat berdirinya PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	16
C. Struktur Operasional PT. Jalur Nugraha Ekakurir .....	18
D. Jenis-jenis Layanan Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) .....	24
E. Perlindungan Hukum .....	26
F. Praktik Pembulatan Timbangan .....	30
G. Pembulatan Timbangan .....	38
H. Peraturan yang Mengatur Pembulatan Timbangan.....	41
<b>BAB III PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>43</b>
A. Konsep <i>Ijarah</i> .....	43
B. Syarat-syarat <i>Ijarah</i> .....	49
C. <i>Gharar</i> .....	50
D. Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam .....	53
E. Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dalam Perspektif Hukum Islam.....	58

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Ar-Rahman/ 55 : 9 .....	2
Kutipan ayat 2 QS al- Baqarah/ 2: 275 .....	2
Kutipan ayat 3 QS al- Baqarah/ 2: 233 .....	4
Kutipan ayat 4 QS. An-Nahl/ 16 : 90.....	4
Kutipan ayat 5 QS al-Qasas/ 28: 26 .....	39
Kutipan ayat 6 QS At-Talaq/ 65: 6 .....	39
Kutipan ayat 7 QS. At-Taubah/ 9 : 9.....	45
Kutipan ayat 8 QS. Asy-Syu'araa/ 26 : 181-184.....	35
Kutipan ayat 9 QS. Al-Mutaffifin/ 83 : 1-3.....	37
Kutipan ayat 10 QS. Al-An'am/ 6 : 152 .....	37
Kutipan ayat 11 QS. Hud/ 11 : 85 .....	38
Kutipan ayat 12 QS. Al-A'raf/ 7 : 85.....	40
Kutipan ayat 13 QS. At-taubah/ 9 : 90.....	50

## DAFTAR HADITS

Kutipan H.R. Muslim Tentang Jual Beli .....	40
Kutipan H.R. Ibnu Majah Tentang Upah.....	52

## DAFTAR ISTILAH

Ijarah	Upah
Akad	Perjanjian/ kontrak
Muamalah	kegiatan interaksi antara umat dengan Allah SWT, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam sekitar.
JNE	Jalur Nugraha Ekakurir.
Shighat	Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul
Ujrah (Upah)	Besaran manfaat yang diberikan oleh pekerja (ajir) tersebut
Aqid	Orang yang berakad
Ijma'	Kesepakatan para ulama
Al-Urf	Merupakan adat kebiasaan
Musta'jir	Pihak yang menyewa barang
Al-mu'jir	Orang pemilik barang
Ijab	Perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin
Qabul	Perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut
JTR (JNE Tracking)	Layanan pengiriman dalam jumlah besar dengan mengerahkan armada truk dengan harga bersaing di darat dan

	laut.
Diplomat service	Layanan pengiriman barang dan dokumen bernilai tinggi yang dibawah langsung oleh petugas JNE (HARD CARD) dengan mengutamakankepastian, keamanan dan kecepatan kiriman mulain dari penjemputanhingga ditangan penerima
JNE YES	Layanan Yakin Esok Sampai (YES) adalah layanandengan waktu penyampaian di tujuan keesokan hari (termasuk hari minggu dan libur nasional lainnya)
JNE REG	REGULER adalah layanan pengiriman keseluruh wilayah indonesia, dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman Barang akan dikirim ke dalam 17 hari kerja tergantung pada zona wilayah.
JNE OKE	Layanan pengiriman keseluruh wilayah indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu penyampaian Pengiriman akan memakan waktu lebih lama dari layanan reguler. Itu tergantung pada zona area yang akan dikirim.
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Timbangan	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), timbangan adalah alat untuk mengukur atau menimbang.

## ABSTRAK

**Aldi Rahmat, 2020.** “*Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Tinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Sabaruddin

Skripsi ini membahas tentang Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Tinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE); Selanjutnya saya ingin mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik permasalahan dengan membaca buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa: 1). Mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah sehingga kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan timbangan PER-Kg yang ditujukan untuk mempermudah dalam penentuan harga dengan sistem pembulatan progresif dan volumetrik sistem ini ditentukan sesuai jenis barang yang akan dikirim konsumen dan tentunya akan mempengaruhi kepada harga yang akan dibayar. 2). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sudah sesuai dalam hukum islam dikarenakan adanya kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen dan pada transaksinya mengandung gharar karena tidak transparan dalam memberikan informasi berat barang. Sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.

**Kata Kunci :** Pembulatan Timbangan, Jasa Pengiriman Barang, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

**Aldi Rahmat, 2020.** “Rounding the Scales for Freight Forwarding at Pt. The Nugraha Ekakurir (JNE) pathway is reviewed in the Legal Aspects of Islamic Economics”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and Sabaruddin

This thesis discusses the Rounding of Scales for Freight Forwarding at Pt. The Nugraha Ekakurir (JNE) pathway is reviewed in the Legal Aspects of Islamic Economics). The purpose of this study was to find out how the rounding of the scales of PT. Nugraha Ekakurir Line (JNE); Next I want to know how the review of Islamic Economic Law on the rounding of the scales of PT. The Nugraha Ekakurir (JNE) line.

This type of research is library research (Library Research). The data collection method is done by collecting information relevant to the topic of the problem by reading books, articles, journals, theses, theses, and dissertations. The data analysis technique used is descriptive qualitative, namely describing or describing the object being studied through the data that has been collected which can then be drawn conclusions.

The results of this study explain that: 1). The rounding mechanism between the Jalan Nugraha Ekakurir (JNE) and consumers is included in the Muamalah Madiyah category so that the agreement between the two parties uses a wage approach. PT. The Nugraha Ekakurir (JNE) line uses a PER-Kg scale which is intended to facilitate price determination with a progressive and volumetric rounding system, this system is determined according to the type of goods to be sent by consumers and of course will affect the price to be paid. 2). Sharia Economic Law Review on the rounding of the scales of freight forwarding services at PT. The Nugraha Ekakurir (JNE) route is in accordance with Islamic law due to a mutual agreement between the owner and the consumer. However, technically, the implementation seems to be more in favor of the owner because it takes advantage of the rounding process and tends to harm consumers and the transaction contains gharar because it is not transparent in providing information on the weight of the goods. So that the mechanism is not in accordance with the principle of muamalah because there is dissatisfaction from consumers.

**Keywords:** Rounding Scales, Freight Forwarding Services, Sharia Economic Law

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) analisis hukum Islam, Sekarang ini banyak sekali pelaku usaha yang membuka berbagai jasa layanan masyarakat yang menjadikan manusia sebagai konsumen yang memerlukan adanya perlindungan dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu jasa tersebut yakni JNE yang melakukan aktifitas pembulatan timbangan. Perlindungan hukum ini tidak boleh menyudutkan hanya pada satu pihak saja baik individu maupun badan usaha.<sup>1</sup>

Kegiatan berpedoman dengan ajaran-ajaran islam ini maka timbullah Ketentuan antara hak dan kewajiban terkandung dalam Al-Qur'an. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan yang bertujuan untuk menghindari perselisihan sosial antara hak dan kewajiban yang digunakan untuk kepentingan masing-masing.<sup>2</sup>

Aturan hukum antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kegiatan muamala. Dalam agama Islam hubungan semacam ini adalah aktifitas muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi dikehidupan masyarakat, oleh karna itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Daud, *Tijauan Hukum Islam tentang Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*, 2017, 64

<sup>2</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, "*al-Fiqh al-Iqtisashadi li Amri Mukminin Umar Ibn al-Khaththab*", 2003, 669.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1990,) 11

Umat Islam bahkan tidak semua menegerti pelaksanaan kegiatan muamala yang tepat. Dalam pelaksanaan ekonomi ini memiliki larangan dan aturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Begitu banyak aktifitas muamalah yang dilakukan umat Islam yang dilarang dalam fiqih muamalah tapi justru dibuat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan.<sup>4</sup>

Praktik pembulatan menurut hukum Islam tidak di perbolehkan antara takaran dan timbangan yang tidak berat sebelah. Sebagaimana dalam firman allah Qs. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahan:

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*

Ayat yang berkaitan dengan dasar hukum pembulatan timbangan dengan mengambil beberapa ayat yang terkait firman allah swt yakni larangan riba dalam kehidupan sehari-hari. QS. Al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>5</sup>

Makna kata Riba menurut bahasa ialah lebih Tambahan. Riba termasuk sistem ekonomi kapitalis yang dimana merupakan suatu sistem yang seluruh aset produktif dan atau berbagai faktor produksinya sebagian besar hanya dimiliki oleh sektor swasta/individu saja. Memberikan berdampak buruknya ekonomi

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 6

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *al-quran dan Terjemahan*, (PT. Cardoba Internasional Indonesia: Bandung), 275.

masyarakat, tidak banyak system ribah yang telah meruntuhkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh, orang kaya menjadi orang hina, keluarga dekat bisa jadi musuh, dan lain sebagainya dari dampak riba.<sup>6</sup>

Islam mengajarkan muamala, yang meliputi jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, menyewakan, dan membayar upah. Ini semua adalah bentuk kebahagiaan, ibadah, dan ibadah yang saling membantu memenuhi kebutuhan hidup, terlepas dari hubungan sosial. Mereka yang melakukan proses Muamara tidak bisa sendirian, mereka harus selalu bekerja sama atau berinteraksi dengan orang lain.<sup>7</sup>

Penentuan tarif korporat atau perusahaan didasarkan pada jarak ke tujuan barang yang dikirim, jumlah barang, dan berat barang yang dikirim. Dan syarat bea masuk adalah upah yang dibayarkan pelanggan kepada pengangkut untuk pengiriman barang.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, pelanggan harus memberikan upah yang layak. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat 233 berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.*

<sup>6</sup> Harun, “*Fiqih Muamalah*”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, 150.

<sup>7</sup> Wasilatur Rohmaniyah, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, Cet 1: Desember 2019, 13

<sup>8</sup> Yulia Esmen, “*Cara Menghitung Tarif Ongkir JNE*”, Rabu, 19 Mei 2021

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>9</sup>

Ulama berpendapat tentang macam-macam riba, misalnya Yusuf Qardhawi, Mutawalli Syarawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa riba itu bunga bank hukumnya haram, karna termasuk riba. Riba itu ada empat macam, Riba *Fadli* (Menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), Riba *Qardi* (Utang dengan syarat ada keuntungan bag yang member utang), Riba *yad* (Berbisa dari tempat akad sebelum timbang terimah), dan Riba *Nasa* (Disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).<sup>10</sup>

Takaran dalam Islam sering dipandang dengan istilah kata yang ada dalam al-Qur'an yakni *iktala, kala, kayl, mikya* yang lebih dekat artinya neraca. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu.

Unsur bahasa dari kata kerjanya adalah menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar dan menimbang merupakan bagan dari perniagaan yang sering dilakukan oleh parah pedagang. Bahkan, beberapa barang yang biasanya satuannya juga di perjual belikan dengan timbangan atau takaran, tapi namun kenyataanya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur. Jika takaran digunakan sebagai alat ukur suatu isi, sedangkan timbangan *al-Wazn* dipakai mengukur suatu berat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* 233

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo bandung, Tahun 2013, 290-291

<sup>11</sup> Lailatul Fitriya, “*Tinjauan Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri*”, Jurnal, 24-25, IAIN Kediri, 2008

Perbuatan yang dikemukakan di atas, termasuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dewasa ini memungkinkan kita terlalu mengabaikan praktik-praktik muamalah dalam melakukan suatu aktifitas di kawasan pusat pengiriman barang. Ketentuan UU No. 2 Tahun 1981 Tentang *Metrology Legal*, dan tidak adanya protes penegakkan hukum terhadap para pelaku dan instansi terkait yang berwenang melakukan tera ulang. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan atau melaporkan adanya pelanggaran tersebut.<sup>12</sup>

Mengamati dan menganalisa kondisi sekarang banyak masyarakat yang melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman lewat perusahaan swasta, dikarenakan banyak masyarakat yang beralih dengan jasa pengiriman tersebut dikarenakan dapat mempermudah konsumen dalam melakukan aktivitasnya. Ketika konsumen hendak melakukan pengiriman barang dengan berat barang 1,5 kg ternyata konsumen konsumen diharuskan membayar ongkos kirim dengan berat barang 2 kg.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sistem Praktek pembulatan harga yang sedang berlangsung menimbang barang dan jasa dan untk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pembulatan harga saat menimbang barang dan jasa di PT. Jalur Nugraha Ekakurir.<sup>13</sup>

Mampu meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dikalangan masyarakat terkait pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yang sampai sekarang

---

<sup>12</sup> Muslimin Boroallo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar dan Timbangan Pada Pasar Tradisionl Kota Palu*, Jurnal, 2015, 2

<sup>13</sup> Pitriana, *Mekanisme Pembulatan Harga dan Penimbangan Barang, Jasa pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Perspektif Hukum Islam*, 2019

masih kontroversial, memberikan pemecahan masalah pada pengiriman barang terkait besaran tarif upah yang dikenakan pada konsumen baik dalam pandangan hukum positif maupun Hukum Islam.

Praktik menimbang barang, peneliti menganalisa kegiatan seperti ini telah melakukan pembulatan timbangan, sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan JNE disetiap wilayah umumnya di Indonesia dan khususnya di . Jadi dalam praktiknya jika berat barang tersebut di atas 1,2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, begitupun seterusnya.<sup>14</sup>

Ketentuan ini pada perusahaan pengiriman barang (JNE) harus memiliki transparansi kepada konsumen dengan mengutarakan dasar-dasar dalam pelaksanaan pembulatan dan menentukan harga setiap kilogram dan onnya agar hak kita sebagai konsumen terpenuhi dan terpuaskan, tidak langsung menmbulatkan harga yang tidak sesuai timbangannya.

Penjelasan diatas sehingga menuntun peneliti untuk meneliti persoalan yang terjadi dimasyarakat terkait, Apa mekanisme pembulatan skala pada jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di, bagaimana pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah, sehingga penulis ingin mengetahui persoalan untuk dibawah ke alur penelitian yang lebih serius.

---

<sup>14</sup>Aful Hayanah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan di Perusahaan Jasa Expedis*”. Jurnal, Study Kasus di PT. Global Jet Teknologi Express J&T Express Cabangcilegon, 1, 2019.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan penjelasan mengenai masalah pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir berdasarkan tinjauan hukum Islam sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan, bahwa aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai masalah pembulatan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan bukti kepada masyarakat apakah pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dalam Islam sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa peraturan tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan *syari'ah* yang terkhusus dalam masalah

pembulatan timbangan sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Antara lain, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

#### 1. Skripsi Silvi Khaulia Maharani

Silvi Khaulia Maharani Tahun 2015 Dengan Judul Penelitian Tentang “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Surabaya*”. Hasil dari penelitian ini adalah: “Pembulatan terhadap Dua sistem, sistem progresif dan sistem volume. Di sini, perhitungan didasarkan pada berat paket dalam perhitungan. Jika berat barang yang akan dikirim 1,5 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem volume: Jika suatu barang besar tetapi tidak sama berat dan ukurannya, volume barang dihitung dengan mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembulatan memiliki komponen riba.”<sup>15</sup>

Perbedaannya yaitu dari segi Tempat dantinjauan penelitiannya yang diangkat. Penelitian Silvi Khaulia Maharani, pada PT. Tiki jalan karimun surabaya dengan menggunakan penelitian deskriptif sedangkan yang akan diangkat peneliti yakni pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>15</sup>Silvi Khaulia Maharani “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Surabaya*” Skripsi Strata Satu Surabaya: UIN Sunan Sunan Ampel, 2018. Td.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad zainur rosid.

Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul “*Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Garar*”. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris perbedaan tempat dan tinjauan yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan penelitiannya yakni di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) , sedangkan peneliti diatas melakukan penelitian di Jasa Usaha Laundry di kelurahan merjosari kecamatan lowok waru kota malang, persamaanya adalah dari segi pembulatan timbangan.

Kesimpulan dari peneliti diatas termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan memperoleh data dengan mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Usaha *laundry* yang dilakukan di kelurahan merjosari itu melakukan pembulatan timbangan dengan cara membulatkan timbangan keatas, seperti berat timbangan 2,1 kg menjadi 3kg. Pembulatan inilah yang mengakibatkan pelanggan merasa dirugikan. Kemudian dari praktek diatas mengandung ketidak jelasan dalam timbangan sehingga menimbulkan unsur gharar.Ketidak jelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada

konsumen terkait adanya pembulatan sehingga konsumen selalu membayar lebih pada waktu transaksi.<sup>16</sup>

### 3. Skripsi ditulis oleh Rizki Kila Alindi

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) Fakultas Syariah yang berjudul skripsi “*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah*” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Empiris). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah pembulatan tarif oleh kantor pos. diperbolehkan selama ada alasan yang kuat dari pelaku usaha yang tidak memberatkan konsumen. UUPK menetapkan hukuman dengan mencabut usaha, sedangkan dalam fiqih muamalah apabila pelaku usaha dengan sengaja melakukan kegiatan pembulatan tarif yang memberatkan konsumen maka itu termasuk kedalam jenis riba dan penipuan.

Perbedaan, dari segi objek penelitian yang merujuk pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan merujuk pada aspek Hukum Ekonomi Syariah sedangkan tempat penelitian yang akan di bahas oleh peneliti yaitu pada usaha jasa laundry di kelurahan merjosari Malang dengan tinjauan Hukum ijarah dan hukum

---

<sup>16</sup> Ahmad Zainur Rosid, “*praktek pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar*” UIN Malang, 2018.

perlindungan konsumen. Persamaan penelitian diatas dengan penulis terletak pada pembulatannya.<sup>17</sup>

#### 4. Skripsi yang ditulis oleh Linda Eka Fajar

Mahasiswa IAIN Tulung Agung (2020) dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Jne Cabang Plosokandang Tulungagung Dan Pt. Kereta Api Logistik Kalog)*” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dan peneliti juga menggunakan analisis reduksi data.

Perbedaanya berada pada objek penelitian dan metode yang digunakan peneliti dalam meneliti sebuah kasus dengan menggunakan aspek Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Plosokandang menggunakan dua sistem yaitu sistem progresif (timbangan berdasarkan berat) dan volumetri (timbangan berdasarkan volume) sedangkan di PT. Kalog menetapkan tarif dengan berat minimum 10kg. Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembulatan timbangan di JNE dan KALOG sudah memenuhi prinsip timbangan yang di syariatkan dalam islam. Islam melarang keras pengurangan timbangan bukan pembulatan timbangan. Oleh karena dalam proses menimbang

---

<sup>17</sup> Rizki Kila Alindi, “*Praktek Pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malng Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah*” UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016

harus disertai dengan prinsip keadilan, kejujuran dan kemaslahatan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Dengan menelaah berbagai dokumen hukum, lazim disebut penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. aturan seputar praktik pembulatan berat timbangan yang menyebabkan tarif berlimpah yang sedang diteliti dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian terkait dengan masalah dengan metode riset regulasi, buku, majalah, disertasi, artikel, dan lain-lain. Layanan Ekakurir Nugraha (JNE).

### 2. Sumber Data

Data sekunder digunakan sebagai sumber data. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal. Adapun data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, skripsi, jurnal, artikel yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, atau sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan. Saat mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode berikut:

---

<sup>18</sup>Linda Eka Fajar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Pt. Jne Cabang Plosokandang Tulungagung dan Pt. Kereta Api Logistik Kalog)”*, IAIN Tulung Agung 2020.

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip teks kutipan secara langsung tanpa mengubahnya sebagai teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, atau sitasi. Hanya esensi atau makna dari teks kutipan yang diekstraksi tanpa mengikuti teks aslinya.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Artinya, suatu ide, gagasan, atau teori diolah oleh seorang ahli dalam bentuk kalimat atau kata dan dihubungkan dengan objek yang dimaksud yang dibahas dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci dalam kaitannya dengan pokok bahasan, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

#### 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. NS. Objek yang diperiksa dideskripsikan atau dideskripsikan oleh data yang dikumpulkan, yang darinya dapat disimpulkan dengan teknik berikut:

Metode induktif adalah metode analisis yang didasarkan pada gambaran tertentu dan menarik kesimpulan umum. Metode deduktif membandingkan analisis dengan menganalisis masalah umum untuk menarik kesimpulan tertentu, membandingkan satu fakta dengan fakta lain, dan kemudian menarik kesimpulan.

#### **G. Definisi Istilah**

Untuk menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian, maka penulis memaparkan variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Timbangan Dalam kamus bahasa arab, timbangan disebut wazn, mizan.<sup>19</sup>  
Timbangan diartikan proses mengukur untuk mengetahui berat Ons, gram, kilogram. dari beban suatu barang tertentu. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan dari perdagangan yang sering dilakukan oleh pedagang.
2. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di jakarta, indonesia. Nama resminya adalah PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Karena persaingan di pasar domestik, JNE juga fokus memperluas jaringan domestiknya. JNE memperoleh keunggulan kompetitif di pasar domestik melalui jaringan domestiknya. Selain itu, JNE memperluas layanannya termasuk logistik dan distribusi. Akhirnya JNE menjadi perusahaandiri sendiri dengan manajemen sendiri.<sup>20</sup>
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan manusia, terutama dalam kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum niaga Islam yang dimaksud peneliti mengatur tentang pembulatan skala jasa pengiriman barang.<sup>21</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer.  
  
Hukum Islam maka perlu diketahui terlebih dahulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *yakama-yakumu* yang kemudian bentuk *masdhar*-nya menjadi *hukuman*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah*

---

<sup>19</sup>Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri; Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), 625.

<sup>20</sup>Yulia Esmen, "Cara Menghitung Tarif Ongkir JNE", Rabu, 19 Mei 2021.

<sup>21</sup>Rahmat Soemitro dalam abdul manna, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana;Prenada Media Group,2011),h. 5-6

yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang bijaksana.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), 10.

## **BAB II**

### **PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)**

#### **A. Pengertian JNE**

JNE adalah singkatan dari PT. Galur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan barang terbesar di Indonesia dengan jaringan terluas. Perusahaan tersebut didirikan oleh seorang pengusaha bernama Soeprpto Suparno pada tahun 1990. Lingkup bisnis yang di jalani oleh PT. JNE EXPRESS adalah pengiriman (*courier*), penyimpanan dan pendistribusian, transportasi, kepabeaan, penjemputan bandara, pengiriman uang.<sup>1</sup>

JNE EXPRESS berpusat di Jakarta dengan memiliki kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia antara lain: Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Batam, Medan, Palembang, Cilegon, Bandar Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, Pontianak, Kendari, Makassar, Denpasar. Dalam rangka memberikan layanan jasa yang terbaik dan terpercaya.<sup>2</sup>

#### **B. Sejarah singkat berdirinya PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)**

JNE dan TIKI berada di bawah satu atap pada 26 November 1990. Didirikan oleh H. Soeprpto Suparno. Perusahaan ini didirikan sebagai salah satu divisi dari PT. Citra van Titipan Kilat (TIKI) mengambil alih kendali jaringan kurir internasional.

---

<sup>1</sup> Tryning Rahayu Setya W, *Profil JNE*, 2016

<sup>2</sup> Hana Adi Perdana, *Mengenal JNE, Raksasa Perusahaan Logistik dalam Negeri*, 2019.

Selama bertahun-tahun, TIKI dan JNE telah tumbuh menjadi dua perusahaan dengan arah yang sama. Karena kedua perusahaan adalah rival. Akhirnya, JNE menjadi perusahaan yang unik dengan tim manajemennya sendiri. JNE telah membuat logo sendiri untuk membedakannya dari TIKI. JNE membeli gedung tersebut pada tahun 2002 dan mendirikan pusat penyortiran untuk operasional JNE. Kemudian, pada tahun 2004, JNE membeli gedung tersebut untuk digunakan sebagai kantor pusat. Keduanya di Jakarta. Kantor Pusat PT. JNE berlokasi di Toman Raya No. 9 & 11 Jakarta Barat.

Maraknya pasar online Indonesia membuka peluang bagi JNE untuk berpartisipasi dalam distribusi komoditas yang diperdagangkan. Hingga saat ini, banyak pelaku usaha dan konsumen yang telah menggunakan jasa JNE, sehingga JNE memperluas jaringan usahanya ke berbagai negara bagian di Indonesia.

Visi dari JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) bertujuan untuk menjadi perusahaan rantai pasokan global terkemuka di dunia. Misi kami adalah untuk selalu memberikan pengalaman terbaik jika terjadi pelanggaran, melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia baik perumahan maupun perkantoran dan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspres, memadukan efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas jasa yang prima untuk menjadikan JNE pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket dan kargo peka waktu di Indonesia, menjadi sebuah perusahaan jasa ekspres nasional berstandar layanan Internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> JNE.co.id, "Visi Misi JNE", (JNE S. Parman, Jl. S. Parman Kav P1-P2 Slipi, Jakarta Barat), 15 Mei 2015.

### **C. Struktur Operasional PT. Jasa Nugraha Ekakurir**

#### 1. Deskripsi Bagian *Operasional*

##### a. Tugas Admin *Inbound*

- 1) Menangani pengiriman masuk yang bermasalah (korupsi, korupsi, kelalaian, ketidakabsahan, dll.), pelaporan dan pelacakan, ketersediaan dokumen, dan pembersihan sistem file yang tersedia (Formserah terimah bandara, farn ceklis inbound, form undel, form produktifitas, form serah terimah, form lembur, dan from-from/dokumentasim lainnya).
- 2) Manajemen masalah, tindak lanjut, pemantauan laporan masuk (unurnsheet, uninbound, pengiriman rusak, pengiriman salah arah, crisscross), kontrol dan pelacakan email, telepon, dan media komunikasi lainnya, dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal JNE Penyesuaian.
- 3) Mengontrol dan mengeluarkan instruksi/perintah terkait tugas dan fungsi untuk pengiriman team rider/driver, tim inbound melakukan bundle check, report dan follow up.

##### b. Tugas *inbound* Staf

*Inbound* adalah sebuah proses untuk memasukan barang kedalam gudang, Setelah itu dimasukkan kembali kedalam gudang dan didata untuk mencocokkan, Kontrol lalu lintas, permintaan pelanggan (pengumpulan pelanggan, pesanan mendesak, dll.). Manajemen dan pemantauan inbound yang sistematis dan fisik, dukungan staf pengiriman dalam mengisi dokumen pengiriman, pengambilan sendiri barang pelanggan.

## 2. Deskripsi Pekerjaan Bagian *Oprasional/Unit Outbound*

### a. Tugas *pick up* sub unit *Head* dan Tugas *rider* dan *drive pick up*

Bertanggung jawab mengkoordinasikan terhadap proses *pick up*, serah terima diwilayahnya, melaksanakan *control pick up* order per wilayah, melaksanakan *control traffic rider/driver pickup* per wilayah, bertanggung jawab dalam menghimpun dan melaporkan setiap from, Laporan terkait penjemputan lokal, penerimaan hasil penjemputan dari pengendara/driver lokal, penerimaan outbond, sortir, manifes, bagging, closing assistance. Sesuai SOP, kami melakukan penagihan dari pelanggan, agen, cabang, kantor perwakilan dan counter lainnya untuk membantu dalam menerima, menyortir, memanifestasikan, mengemas dan menutup barang.<sup>4</sup>

### b. Tugas Admin *Outbound*

Mengumpulkan semua file, laporan, dan formulir dari pengemudi, pengemudi, atau pemandu regional dan bertanggung jawab untuk menyimpan atau memberikannya kepada entitas terkait lainnya untuk membuat laporan pengiriman tertunda untuk manifes yang berhubungan dengan oprasional outbond baik harian, mingguan, atau bulan, Melakukan dan meindaklanjuti email dan komunikasi lainnya dengan pihak eksternal dan melakukan control kiriman outbond hingga destination (*monitoring traffic dan shipment*).

### c. Tugas Undel *Outbound* Star dan Tugas *Outbond* Staf

Menindak lanjuti problem pending shipment outbond kepada pihak-pihak terkait hingga masalah selesai, Menindak lanjuti problem undel barang outbond

---

<sup>4</sup> Hendra, Sistem Oprasional JNE, Jakarta, 09 September 2017.

di destination hingga masalah selesai. Melaksanakan proses kegiatan *receiving*, *sortir*, *manifesting*, *bagging*, *closing*.

d. Tugas *Packing* Staf

Pengepakan kargo yang perlu dikemas (kayu, bubble wrap, atau cara lain), pengemasan ulang kargo yang diperlakukan sebagai pengemasan ulang karena pengemasan yang tidak tepat.

3. Uraian pekerjaan di bagian operasional unit transit dan perkotaan

a. Tugas transit staf

Sortir Area Cabang dan pembuatan *delivery Runsheet*, mengecek kesesuaian fisik barang kiriman dengan *deliveryrunsheet* dan mengecek kelengkapan data dokumentasi.

b. Tugas *Rider Delivery Intracity*

Pengiriman kargo perkotaan ke Kota Bandar Lampung, dan pemantauan proses kargo perkotaan dimulai dengan deskripsi pekerjaan hingga pengiriman POD, pengiriman dan pemantauan, area operasional atau unit logistik.

c. Tugas Logistik Staf

Melaksanakan dan mengkoordinasikan proses operasional semua proyek logistik JNE, baik inbound maupun outbound, dengan unit lain di area operasional seperti operasi inbound, sesuai dengan proyek SLA (Service Level Agreements) untuk menjalankan tugas sebagai perusahaan logistik. dengan operasi unit, outbound atau transit.

d. Tugas *Trucking* Staf

Pelaksanaan proses operasional untuk semua proyek perkotaan dan domestik, dan, dalam kasus langsung, pengiriman ke penerima cabang

e. Tugas *Costumers service (CS) Retail Officer*

Menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan retail/umum terkait masalah tersebut dan melacak pengiriman melalui alat komunikasi (telepon, SMS, email, media lain, atau langsung). Meneruskan / menindaklanjuti masalah yang diangkat oleh pihak terkait dan memantau transmisi YA sampai masalah teratasi.

f. Tugas *CS Corporate officer*

Menerima informasi/komplain dari pelanggan corporate dan menindak lanjutinya ke seluruh bagian agar tidak terjadi kesalah pahaman kedua bela pihak. Melakukan monitoring kiriman customer corporate outbound termasuk kiriman khusus makanan khas Palopo.

g. Tugas *CS Channel Officer*

Menerima informasi/pengaduan yang dikirimkan melalui channel (agen, kantor perwakilan, cabang) dan meneruskan/menindaklanjutinya ke area terkait.

h) Tugas *Tracer* Daerah

Menerima komplain kiriman inbound tujuan daerah TKG2 dan melakukan kontrol open daerah/cabang dan melakukan kotrol open daerah dan tindak lanjut. Mengumpulkan dan melaporkan tujuan luar kota, dan *men follow up*.

h. Tugas *Tracer Kota*

Menerima konplen kiriman inbound tujuan daerah dan melakukan tracking status ke daerah/cabang, Melakukan kontrol TKG 1 dan tindak lanjut.

i. *CS Supert Officer*

Pemantauan siaran REG / OKE keluar, pemantauan YA masuk, kursi dan cadangan yang tidak dijalankan pusat panggilan malam hari, pemantauan kualitas masuk, dan keluhan malam hari dan penanganan keluhan.<sup>5</sup>

j. Tugas *informasi service staf*

Menyampaikan pertanyaan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan, meneruskannya ke pihak terkait jika tidak selesai, menerima pertanyaan, mengirimkan koleksi mereka sendiri, dan kemudian meneruskan pesanan ke tim unit operasi berikutnya. Pengiriman barang ke pelanggan sesuai dengan standar operasional dan pembuatan lembar pengiriman yang diterima sendiri.

k. Deskripsi Pekerjaan Bagian *Sales Section*

a). Tugas *Sales Suport dan Marketing*

Me-manage dan menyiapkan segala *tools* atau perlengkapan, surat menyurat dokumentasi untuk keperluan Team sales marketing. Melakukan telesales kepada customer corporate maupun agen dan mengkoordinasikan program-program marketing (JLC, promosi, *event promo*).

b). Mengkoordinasikan Program Marketing Corporate Social Responsibility,

Melakukan strategi *price/* tarif dan pengembangan produk dan memonitor/mengeksekusi di tahap awal.

---

<sup>5</sup> Ahmad, *Analisis Data Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)*, 25 Mei 2021.

- 1) Penagihan dan pengembalian dana untuk perbedaan antara petugas kontrol kualitas dan penagihan pinjaman.
- 2) Meninjau, mencatat, melaporkan, melakukan antrian data setoran penjualan perusahaan, meninjau QC dan data kredit pelanggan, menunda pembayaran.
- 3) Melakukan pelaporan hasil *Quality Control* dan menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait dan membuat dan menerbitkan *invoice credit* dan *cash tunda*.

a. Tugas *Cashflow Officer*

Mengumpulkan, mendokumentasikan dan melaporkan data arus kas keluar, pengawasan hukum dan pemantauan arus kas masuk dan keluar, dan penyusunan laporan arus kas harian dan penghitungan kas

b. Tugas *Budgeting and Cost Control Officer*

Jalankan strategi dan anggaran keuangan secara teratur, masukkan ke dalam majalah, serta kelola dan setuju setiap pengajuan dana untuk pembayaran dana pra-diterbitkan oleh kasir. Laporan laba rugi dan persiapan dan analisis neraca.<sup>6</sup>

5. Deskripsi Pekerjaan Bagian *General Affair and Human Capital Section Unit General Affair*

Tugas Khusus GA *Unit Head*, melaksanakan Fungsi Legal (Undang-Undang). Pengoptimalan Bakat Tugas Agen Pembelian memperoleh tujuan dan rencana yang jelas (pembelian, peminjaman, atau penyewaan) lisensi komersial dan perjanjian hukum yang sesuai terkait dengan industri pajak.

---

<sup>6</sup> Ahmad Daud, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembulatan Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung), 2017, 52-53

Tugas Warehousing and Distribution Officer adalah memelihara dan memperbaiki seluruh inventaris kantor pusat / kantor persewaan, mengelola penyimpanan semua peralatan, dan mendistribusikan semua peralatan dan penggunaan peralatan ke semua departemen. /Unit Cabang.<sup>7</sup>

#### **D. Jenis-jenis Layanan Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)**

Ada berbagai jenis layanan yang disediakan oleh JNE. Jika Anda memilih jenis yang berbeda, harga dan waktu kedatangan barang juga akan berbeda. Beberapa dari mereka:

##### **1. JNE OKE artinya Ongkos Kirim Ekonomis**

Layanan dengan harga yang ekonomis. Layanan ini memanfaatkan angkutan udara dan transportasi darat antar kota besar, ibu kota negara bagian dan kabupaten. Layanan ini menjanjikan barang bawaan Anda akan tiba di tempat tujuan dalam waktu 5-7 hari setelah dikirimkan. Layanan OK ini dirancang khusus untuk pengiriman yang besar dan berat.

##### **2. JNE REG**

Layanan REGULER JNE adalah layanan yang hanya berlaku pada hari kerja, dan tidak melayani pengantaran paket/dokumen pada hari minggu. JNE tidak memberi batasan waktu pengiriman layanan reguler, namun secara umum paket reguler membatasi waktu pengiriman antara 3 sampai 5 hari, tergantung lokasi tujuan paket.

##### **3. JNE YES (Yakin Esok Sampai)**

Merupakan layanan pengiriman premium yang menjanjikan pengiriman

---

<sup>7</sup> Syaiki, "JNE - Sistem Informasi (Struktur Organisasi, Visi Misi, SOP), 16 Oktober 2016

dalam satu hari bahkan pada hari Minggu dan hari libur, dan menjamin pengembalian dana (biaya pengiriman) jika tidak ada pengiriman hari berikutnya. Ini terjadi setelah pukul 23:59 waktu setempat. Empat.

#### 4. SS (kecepatan super tinggi)

Layanan pengiriman yang menjanjikan ke tujuan Anda pada hari itu. Layanan ini menggunakan transportasi udara atau darat langsung ke tujuan Anda jika tersedia rencana penerbangan. Estimasi waktu pengiriman SS-Service adalah 24 jam setelah barang diambil di tempat tujuan pengiriman.

#### 5. Diplomat *Service*

Ini adalah layanan khusus JNE untuk pengiriman tepat waktu dari produk yang berharga dan berkualitas tinggi, termasuk dokumen penting yang membutuhkan keamanan optimal. KNE menyediakan perwakilan khusus layanan diplomatik dengan pengawasan ketat, mulai dari pengambilan di lokasi pengiriman hingga pengiriman hingga pengiriman pada saat penerimaan. Biaya pengiriman untuk layanan diplomatik berdasarkan perjanjian.

#### 6. JTR (JNE *Tracking*)

Jika pengiriman truk melalui darat, berat pengiriman 10 kg, dan memiliki jadwal pengiriman tetap yang tidak bergantung pada waktu, perkiraan tanggal pengiriman adalah 3-7 hari kerja, tergantung pada kota tujuan.<sup>8</sup>

Berdasarkan keenam produk layanan pengiriman JNE, tiga diantaranya yaitu JNE OKE, YES dan REG dengan menggunakan tarif standar yang telah mengandalkan kesepakatan antara konsumen dan JNE.

---

<sup>8</sup> Ahmad Daud, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembulatan Jasa Pengiriman Barang (Study PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung), Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2017, 54-56.

## **E. Perlindungan Hukum**

Dengan maraknya bisnis online belakangan ini, hal ini juga membantu meningkatkan prospek bisnis jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Menurut ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia), lebih dari 167 perusahaan pelayaran (ekspedisi) terdaftar di Indonesia. Namun, sangat sedikit, termasuk PT. Pos Indonesia, yang dapat memperoleh pangsa pasar dalam bisnis ini. Pos Indonesia, JNE, TIKI, RPX Holding, Pandu Logistics. Di antara sekian banyak, nama JNE telah direndahkan oleh para pelaku bisnis online Indonesia. JNE merupakan tulang punggung pergerakan barang antara penjual dan pembeli. Untuk itu banyak pihak yang merasa diuntungkan, namun banyak juga yang dirugikan.

PT. TIKI JNE merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Dalam bisnis jasa pengiriman barang masalah-masalah yang sering muncul adalah adanya kerusakan, keterlambatan, dan kehilangan barang. Peraturan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>9</sup>, yaitu pasal 7 ayat (7) mengatur tentang pemberian kompensasi dan ganti rugi.<sup>10</sup> Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang pos, yaitu pasal 28 dan 31.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Perlindungan Konsumen, Pasal 7 ayat (7)

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 dan ayat (1), Pasal 28 dan 31

Syarat Standar Pengiriman (SSP) PT. TIKI Jasa Nugraha Ekakurir pun sudah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian atas kehilangan barang kiriman. Adanya kiriman mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian atas kehilangan barang kiriman menjadi tanggung gugat pelaku usaha (PT. TIKI Jasa Nugraha Ekakurir) untuk membayar ganti rugi sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Gugatan yang dapat diajukan konsumen berdasarkan wanprestasi yaitu melanggar pasal 1234 BW. Selain itu juga dapat menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW.

Tantangan pasar domestik, PT. Jasa Nugraha Ekakurir dan TIKI anda dapat memanfaatkan persaingan yang ketat. Hal ini memungkinkan pengembangan layanan logistik dan distribusi. Namun, sayangnya di tengah-tengah PT. Diketahui banyak di negeri ini, Layanan Nugraha Ekakurir menggunakan jasa pengiriman, mulai dari kehilangan hingga kerusakan, keterlambatan pengiriman barang, yang merupakan kesalahan baik Layanan Nugraha Ekakurir maupun pihak kurir. Anda dapat melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen. Kami akan mengirimkan produk.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pengangkutan ini dalam kasus-kasus di atas menimbulkan kerugian langsung bagi para pihak pengiriman atau penerima dari barang, dalam hal ini menjadi tanggung jawab pengangkut sesuai dengan Pasal 91 KUHD. NS. Pengangkut dan pengemudi perahu wajib menanggung semua kerugian yang timbul setelah menerima barang dan barang untuk diangkut, kecuali kerusakan

---

<sup>12</sup> Hosea Irlano Mamuaya & Amina Suardi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT. JNE di Semarang*, 2015, 4.

yang disebabkan oleh cacat pada barang itu sendiri atau kelalaian pengirim atau pengirim.

Pengangkut barang tidak selalu bertanggung jawab atas kerusakan barang, karena barang mungkin sudah rusak sebelum dikirim ke pengangkut barang untuk pengiriman. Dalam hal ini, pengangkut barang dapat menolak klaim konsumen jika:<sup>13</sup>

- a. Cacat pada barang itu sendiri
- b. Kesalahan atau Kealpaan pengirim atau ekspeditor
- c. Keadaan memaksa

Menyangkut Pada dasarnya segala persoalan yang berkaitan dengan kerugian konsumen disebabkan oleh kenyataan bahwa pengangkut barang sebagai pengangkut bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya, tetapi dalam hal ini suatu peristiwa hukum yang dapat dibagi-bagi Dalam batasan-batasan tertentu yang membatasi tanggung jawab pengangkut untuk:<sup>14</sup>

Default, aktivitas curang, perilaku sembrono, akuntabilitas berbasis risiko, yaitu akuntabilitas atas kesalahan yang mungkin timbul dari kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pengusaha sebagai risiko aktivitas bisnis.

Kedua hal ini menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jadi berbeda didalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya. Pihak penuntut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen mengenai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang yang dikirim. Luas tanggung jawab pengangkut

---

<sup>13</sup> Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007). 5

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), 21

tersebut dibatasi oleh pasal 1247 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUH Perdata yaitu<sup>15</sup>

Kasus kerusakan barang yang diderita konsumen, menurut Bagian 1851 (1) KUH Perdata Jerman (BGB), pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah kerusakan barang adalah damai. Jika perusahaan melakukan kelalaian, hal yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen adalah Pasal 8 (1) tentang kompensasi SSP atas kelalaian karyawan PT. Layanan Nugraha Ekakurir.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikata*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti), 41.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1.

## **F. Praktik Pembulatan Skala PT. Jalur Nugraha Ekakurir**

### **1. Pengertian Timbangan**

Timbangan dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat timbang.<sup>17</sup> Arti timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat pada suatu benda.

Timbangan berasal dari kata *inban* yang berarti daya tarik, timbangan, dan timbal balik. Penimbangan (bukan salah satu sisi) dapat dipahami dari pengertian ini bahwa penimbangan adalah tindakan menimbang. Penimbangan (tanpa bias) dapat mengarah pada pemahaman bahwa penimbangan adalah tindakan menimbang dalam pengertian ini. Jika hasil membandingkan bobot dengan bobot standar (tempat pengaduan diajukan) menandai akhir dari praktik metrik hak asasi manusia, skala tersebut mencerminkan ketidakberpihakan.<sup>2</sup>

Menimbang suatu bentuk aktivitas perniagaan yang sering dilakukan para pedagang. Oleh karena itu, timbangan memiliki peran sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangan adalah sebagai alat ukur yang paling efektif dalam mengatur persoalan yang terjadi dalam aktivitas perniagaan. Di jadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan kepada konsumen terhadap suatu bisnis.

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1108.

<sup>2</sup> Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 47

## 2. Jenis-Jenis Timbangan

Untuk lebih memahami, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sisi, jika ditinjau berdasarkan prinsip kerjanya, timbangan ini menjadi 3 jenis, yakni:

### a. Timbangan Manual (Pegas)

Timbangan manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Pedagang sering menggunakan alat Timbangan pegas dalam melakukan pengukuran di pasar tradisional dalam mengukur beban pada sayur-sayuran, daging, ikan dll. Oleh karena itu mengukur dalam skala pengukurannya tidaklah besar dalam penggunaannya.

### b. Timbangan Digital

Timbangan digital ialah alat untuk mengukur berat suatu benda atau zat dari ukuran besar hingga kecil. Pengukuran akan lebih konsisten, tepat dan akurat dari pada timbangan manual dan jenis lainnya. Timbangan jenis ini bekerja secara elektrik dan elektronik. Timbangan ini biasanya ditampilkan dalam bentuk angka digital pada tampilan layar timbangan. Banyak jenis timbangan digital yang beredar di pasar, seperti timbangan digital pos, timbangan makanan, timbangan bayi dan lain-lain.

### c. Timbangan *Hybrind*

Timbangan *hybrind* dengan kata lain, ini adalah timbangan yang bekerja dengan kombinasi timbangan manual dan timbangan digital. Jenis timbangan ini

biasanya digunakan untuk menimbang di daerah yang tidak ada listrik. Skala hybrid menggunakan tampilan digital, paltrom menggunakan piring mekanis.<sup>3</sup>

### 3. Takaran Pada Masa Rasulullah

Kebebasan individu dalam praktik muamala dan aktivitas ekonomi terikat oleh ketentuan Islam dalam al-Qur'an dan hadits. Sangat disarankan agar jual beli kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan jujur.

#### 1. Al-Qur'an

a. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya.

*“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.*<sup>39</sup>

Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam perdagangan, kecurangan dengan mengurangi ukuran, ukuran, dan berat tidak dapat diterima. Setiap proposal di atas menetapkan undang-undang yang diperlukan dari kita untuk menegakkan standar dengan benar.

Karena jenis praktik ini, Al-Qur'an memberikan perhatian khusus pada penipuan pengukuran dan penimbangan. juga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli

<sup>3</sup> Yunhi, *Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya*, 24 Maret 2021.

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 531

terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar mendapat ancaman siksa di akhirat<sup>40</sup>

b. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'araa' 181-184

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ<sup>ج</sup> وَزِنُوا بِالْقِسْطِ<sup>ج</sup> الْمُسْتَقِيمِ<sup>ج</sup> وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى<sup>ق</sup>

Terjemahannya:

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat dahulu”*.<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat diatas, Anda harus benar-benar jujur ketika mengukur atau menimbang satu orang, Anda tidak diperbolehkan untuk menipu atau menyakiti orang lain, dan ketika Anda menimbang diri sendiri, aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk berbisnis Dimaklumi bahwa Anda harus patuh.

## 2. Hadist

Hadits Ath Thabarani yang terjemahannya oleh Ibnu Abbas Radiyallahuanhu, mengatakan: Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

lima dibalas lima'. Rasulullah Saw ditanya, wahai Rasulullah, apa itu lima dibalas lima? Nabi Saw menjawab, tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian

<sup>40</sup> Ahmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Rajagrafindo Persada, Cet. 5, 2019;167

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 374

kecuali musuh mereka menguasai mereka, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali kemiskinan merebak di antara mereka. Mereka tidak memiliki perzinahan terbuka di antara mereka kecuali kematian menyebar di antara mereka. Mereka tidak menolak untuk membayar zakat kecuali jika hujan ditahan dari mereka. Dirampas tanaman dan menderita kelaparan.

“Dari Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah bersabda: Tidak ada orang yang membeli makanan dan menjualnya sampai ia mencapai takarannya.

#### 4. Hukum Mengurangi dan Curang Dalam Takaran

Pengawasan Properti dan Perlindungan Hak Pribadi Islam mewajibkan pedagang untuk selalu mengukur transaksi mereka secara akurat. Dalam hal ini, Islam memerintahkan orang-orang itu. Itu adalah firman Allah SWT. Jangan mengurangi ukuran dan standar yang tercantum diantaranya:

1. Q.S Al- mutaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ<sup>لَا</sup> إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ<sup>ط</sup> وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ<sup>ق</sup>

Terjemahannya

“Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),587

2. Q.S Al- An'am Ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”*

Bagian di atas memperjelas bahwa hukum diperlukan untuk melengkapi ukuran dan standar, karena tindakan ini mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat ini juga mengkritik kelompok orang yang mengurangi dosis orang lain dan melebihi dosis mereka sendiri. Ini sangat penting bagi Islam. Hal ini karena sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari di mana beberapa pedagang menghasilkan lebih banyak uang saku dengan mengurangi atau melebih-lebihkan dari yang seharusnya, menyebabkan kerugian bagi pembeli.

Miqdam Bin Mahdi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menimbang gandum mereka agar Allah memberkahi mereka dalam perbuatan tersebut. Rasulullah Saw menekankan

betapa pentingnya pengguna ukuran dan timbangan dan ukuran yang umum dikenal dengan mud dan sa'a.

## 5. Larangan Curang Dalam Takaran Dan Timbangan

Dasarnya suatu sistem perdagangan atau perdagangan, timbangan atau alat ukur memegang peranan penting dalam memelihara suatu usaha perdagangan. Dalam proses mendukung sistem ini, diketahui pengukuran tertentu, seperti pengukuran berat dan dosis. Bahkan, tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan dan takar untuk mengelabui timbangan dan takaran agar cepat untung.<sup>43</sup>

Pengukuran dan penimbangan penipuan mendapat perhatian dalam Al-Qur'an karena praktik semacam itu telah merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pedagang yang curang saat mengukur dan menimbang dapat dihukum di akhirat sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Hud ayat 85:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

*"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".<sup>44</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang curang dalam mengukur dan menimbang akan dihukum dan ditempatkan di Lembah Neraka. Oleh karena itu,

<sup>43</sup> Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Group Penerbitan CV Budi Utama, Cet I, 2020), 10

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 221

semua pedagang harus berhati-hati saat melakukan pengukuran dan penimbangan untuk menghindari hukuman.

Ajaran Islam memberikan orientasi berupa pencegahan melalui tiga hal: yakni:

- a. Identifikasi penipu dalam hal ukuran, ukuran, dan skala, dalam posisi tindakan licik dengan dosa yang sangat serius.
- b. Memberikan beberapa saran praktis yang mengarah pada sikap hati-hati antara penjual dan pembeli untuk menghindari penipuan dan penipuan.
- c. Mengancam orang-orang yang menipu dalam masalah timbangan dan takaran dengan hukuman jamariah (Pidana)

## 6. Penyempurnaan Timbangan Dan Takaran

Islam mengajak mengawasi aset dan sikap pribadi sehingga dealer dapat menjaga berat dan pengukuran di toko setiap saat. Dalam konteks ini, Islam memerintahkan umatnya untuk tidak mengecilkan.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدِينِىنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؕ

Terjemahannya

*“Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.”<sup>45</sup>*

Al-qur'an dan sunnah Salah satu cerminan keadilan yang melengkapi standar dan ukuran. Hal ini sering diulang dalam Al-Qur'an: "Jika Anda ingin mengukur dan menimbang dengan benar, isilah timbangan. Ini lebih penting bagi Anda dan Anda akan mendapatkan hasil yang baik."

## **B. Pembulatan Timbangan PT. Jalur Nugraha Ekakurir**

Seiring dengan peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh juga berkembang dikalangan dunia usaha maupun masyarakat indonesia. Sebelum sistem pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE, perlu mengetahui terlebih dahulu biaya pengiriman JNE ke berbagai negara bagian yang merupakan kota-kota besar di Indonesia.

Sistem perhitungan penagihan tarif di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE):

1. Perhitungan sistem progresif (berat), dipahami sebagai perhitungan progresif, didasarkan pada berat paket, dan semakin berat paket, semakin tinggi biaya pengiriman. Misalnya ongkos kirim ke Jakarta adalah Rp. Pada 60.000 / kg,

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 161

pengiriman memiliki berat 2 kg. Dalam hal ini, biaya pengiriman yang dibayarkan adalah Rp. 60.0000 atau Rp. Ini akan menjadi dua kali lipat dari 120.0000. Pada kecepatan bertahap ini, PT. Lini Nugraha Ekakurir menggunakan timbangan per kilogram (kg) tanpa menggunakan berat asli kemasan produk dan tanpa menghitung berat produk dalam ons. NS. JNE membulatkan berat asli barang dalam kilogram (kg). Jika berat produk tidak lebih dari 1 kg, maka diatur ke 1 kg, dan jika 1 kg tidak melebihi 3 ons, maka diatur ke 1 kg. Dibulatkan menjadi 1 kg.

- a) Berat paket 0,1-0,99 kg, kemudian dibulatkan menjadi 1 kg
- b) Berat paket dibulatkan 1,3 kg atau kurang menjadi 1 kg, 2,3 kg hingga 2 kg, 3,2 kg hingga 3 kg, dst.
- c) Berat paket yang lebih dari 1,3 kg maka dibulatkan menjadi 2 kg, demikian seterusnya seperti lebih dari 2,3 kg menjadi 3 kg.<sup>5</sup>

## 2. Perhitungan berdasarkan *volumetrik* (volume)

Perhitungan sistem volume didasarkan pada volume paket barang yang akan dikirim. Jika barang berukuran besar tetapi tidak sesuai dengan beratnya, gunakan kalkulator volume untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi paket yang dikirim.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan sistem yang berbeda untuk berat dan volume, tetapi sama untuk pembulatan. PT. Jalur Nugraha Ekakurir tunduk pada SOP (Standar Operasional Perusahaan) dan karena itu menyebutkan

---

<sup>5</sup> Mekanisme Pembulatan Harga dan Penimbangan Barang, Jasa pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam, Jurnal 2019, 55.

tujuan utama pembulatan. PT. Jalur Nugraha Ekakurir Pusat di Jakarta. Adapun yang menjadi alasan dari pembulatan tersebut, yaitu:

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan tarif karena apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir memakai timbangan per *ons* maka PT. Jalur Nugraha Ekakurir sulit menentukan tarif pengiriman, mengingat ongkos tarif kilogram ini sejumlah provinsi yang ada di Indonesia.
- b. Perubahannya terbatas dan skalanya ditentukan dengan harga sendiri, sehingga sulit untuk melakukan perubahan dan pembulatan masih bisa terjadi.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sudah dibayar oleh pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir yang artinya konsumen tidak perlu lagi terkecoh dengan tarif yang ada.<sup>6</sup>

Perhitungan pembulatan diatas sangat berpengaruh sekali sehingga ada beberapa faktor yang menentukan tingkat pengiriman suatu barang:

1. Semakin berat paketnya, semakin berat paketnya, semakin tinggi tarifnya.
2. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin tinggi harganya.
3. Jenis layanan yang digunakan diantaranya ONS (Over Night Service), TDS (Two Day Service), dan REG (Reguler). Sistemnya sangat berbeda untuk ketiga paket tersebut, waktu yang dibutuhkan barang sampai dan biaya tarif yang rendah.

Pembulatan tarif PT. Jasa Nugraha Ekakurir juga menggunakan pembulatan. Pembulatan yang dimaksud disini yaitu apabila pengirimannya dari Palopo ke Bandung dengan berat massanya 1 kg maka tarifnya Rp.25.000, dalam

---

<sup>6</sup> Ahmad Daud, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembulatan Jasa Pengiriman Barang (Study PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*”. Skripsi, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2017, 55-63

layanan reguler. Dan apabila beratnya 2 kg maka tarifnya itu berlipat ganda menjadi Rp. 44.000, jadi makin bertambah berat barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp. 22.000 dan Rp. 44.000.<sup>7</sup>

Kehadiran pembulatan timbangan tersebut para pengguna jasa pengiriman barang PT. Jasa Nugraha Ekakurir merasa hal tersebut wajar adanya. Yang dinyatakan dalam riset literatur dan beberapa konsumen.

### **C. Peraturan Yang Mengatur Timbangan**

Aturan yang mengatur Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penimbangan Badan Hukum Republik Indonesia. Metrologi secara umum adalah ilmu pengukuran, dan metrologi wajib adalah ilmu pengukuran, secara teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang dirancang untuk melindungi kepentingan publik dalam satuan pengukuran, metode pengukuran, dan keakuratan pengukuran. Kelola alat yang mencakup kebutuhan Anda<sup>8</sup>.

Menurut hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 (1) a dan b tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau ukuran bersih pengusaha. ukuran sebenarnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad, *Analisis Data Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)*, 25 Mei 2021

<sup>8</sup> Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013), 144

Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang dimaksud maka dipidana penjara selama-lamanya 6 bulan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.00.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2

**BAB III**

**PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT.  
JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DITINJAU DALAM ASPEK  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Konsep *Ijarah***

*Al-ijarah* yang Itu berasal dari kata Arazil. Ini berarti Ariwad dalam bahasa, dan arti bahasa Indonesia adalah alternatif dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (Sewamenyewa) adalah kontrak atau pengaturan kepentingan tertentu yang memungkinkan untuk mengklaim sesuatu secara sah dengan melakukan pembayaran tertentu.<sup>1</sup>

Dalam arti luas, *Ijarah* adalah akad yang melibatkan pertukaran keuntungan untuk sesuatu dengan menawarkan hadiah tertentu. Ini setara dengan menjual utilitas dari perspektif barang dagangan dan juga dapat diartikan dari perspektif manusia sebagai penjualan layanan.<sup>2</sup>

*Al-ijarah* Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi keuntungan atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika transaksi tersebut menargetkan keuntungan atau jasa dari suatu objek yang disebut *Ijarah*, *al Ain*: Menyewa rumah untuk ditinggali. Hukum Islam sering menyebut *Ujrah* ketika subjek transaksi manfaat atau jasa dari pekerjaan seseorang disebut *Ijarah ad Dzimah*, atau ketika disebut upah angkat, seperti upah untuk menulis skripsi, disertasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fiqih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 277.

Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

- a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.
  - a) Mempercepat tanpa adanya syarat.
  - b) Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika 2 orang akad sepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

Defenisi diatas bahwannya *Ijarah* tujuan perdagangan dari tenaga kerja manusia adalah perdagangan sumber daya manusia, yang biasa disebut dengan perburuan upah.<sup>4</sup>

Upah atau ujah menurut afzalurrahman bahwasannya upah adalah harga yang dibayarkan pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata lain, Upah merupakan harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>5</sup>

Urimansyah haribuan mendefenisikan bahwasanya upah adalah semua jenis pendapatan (pendapatan) yang diterima seorang pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Para Ulama berpendapat mengenai *Ijarah* maka para *fuqaha* sepakat bahwa *Ijarah* Akad dikabulkan oleh Shala, kecuali para ulama seperti Abu Bakur Alasham, Ismail Bin Aliyah, Hasan Abashri, Alkashani, Narawani dan Ibnu Xan. *Ijarah* membolehkan *Ijarah* karena tidak mengizinkan hibah dialihkan pada saat akad ditandatangani, tetapi mengizinkan hibah untuk dijual dan dibeli. Setelah

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Aqillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 3811.

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakak, 1995), 361

<sup>6</sup> Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 68

beberapa saat, Anda secara bertahap akan dapat menikmati manfaatnya. Anda tidak dapat memperdagangkan apa pun yang tidak ada pada saat akad.<sup>7</sup>

Pendapat tersebut disangga dari Ibnu Rusyd, kemaslahatan saat itu belum ada, tetapi pada dasarnya terwujud, yang menjadi perhatian dan pertimbangan hukum syariat. Di bawah hukum Islam, Ujrah, di sisi lain, adalah upah yang dibayarkan kepada mereka yang menerima sewa atau dipekerjakan untuk melakukan tindakan yang diyakini membantu tenaga kerja manusia.<sup>8</sup>

Upah atau *Ujrah* dapat diklasifikasikan dua yang pertama adalah upah yang disebutkan oleh Ajrun Musamma dan yang kedua adalah upah yang sesuai dengan *Ajru Mitsli*. Upah yang disebutkan oleh ajrun musamma adalah kondisi di mana dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi perlu dimotivasi, dan upah ajru mistli yang sesuai adalah kondisi pekerjaan mereka sesuai dengan kondisi pekerjaan mereka. jika upah atau kontrak *Ijarah* menentukan kepentingan pekerjaan mereka.<sup>9</sup>

Pihak yang melakukan pekerjaan dalam hal ini disebut *ajir*. *Ajir* disini merupakan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* disebut *musta'jir*.<sup>10</sup> Dalam hukum islam *ajir* dapat di klarifikasikan menjadi dua macam yaitu pertama, *ajir khas*, pekerjaan khusus yang berarti *ajir* yang bekerja sebagai penjaga tokoh. Kedua, *ajir musyarakah* atau pekerjaan umum yaitu berarti *ajir* yang bekerja pada bidang kerja tertentu dan orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dengan

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Jus 4*, (Damaskus:Darul Fikr, 1989, 730.

<sup>8</sup> City Roem, "Mengambil Upah dari Mengajar Agama Islam", pada 03 Oktober 2014

<sup>9</sup> Hendro Wibowo, "Ujrah (Upah)", pada 20 Mei 2021

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), 152

adanya honorarium sebagai upah kerja seperti tukang kayu, tukang sepatu dan dokter.<sup>11</sup>

Relasi *Ijarah* Sekaitan dengan objek transaksinya manfaat atau jasa dari tenaga orang, ini berkaitan dengan penghargaan terhadap sesuatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan harus seimbang atau sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya.

Tujuan dari *Ujrah* adalah untuk membawa kelegaan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa orang punya uang tapi tidak bisa bekerja, sementara yang lain punya tenaga dan butuh uang. Dalam sistem ihara, sasaran transaksi adalah tenaga manusia, yang keduanya dapat saling menguntungkan dan saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Dasar-dasar dibolehkannya *Ijarah* dengan objektransaksi tenaga seseorang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah, surat *Al-Qasas* ayat 26:

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ شَجَرِهِ<sup>ط</sup> إِسْرَافًا مِمَّنْ أَسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

<sup>11</sup> Sudarsono, "Pokok-Pokok Hukum Islam", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 427.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqih", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 217

Terjemahannya:

“Salah satu dari dua wanita itu berkata, "Ayah, ambillah dia sebagai pekerja untuk kami, karena sebenarnya Engkau mengambil yang terbaik untuk bekerja (untuk kami). Adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".<sup>13</sup>

Firman Allah dalam surat *at-Talaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَىٰ ۗ

Terjemahannya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>14</sup>

b. Sunnah

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khayar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 388.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 559

berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).<sup>15</sup>

c. Rukun Ijarah

1) *Musta'jir*

Pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah.

2) *Ajir*

Baik *ajir* maupun *musta'jir* tidak diharuskan muslim, Islam membolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim atau sebaliknya mempekerjakan non muslim.

3) *Shighat*

Syarat ijab kabul antara *Ajir* dan *Musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.

4) *Ujrah*

Dasar yang digunakan untuk menetapkan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan pekerja *Ajir* tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rezeki yang haram.

5) *Ma'qud*

Sesuatu yang terlibat dalam pekerjaan berupah yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Salah satu syarat utama dari transaksi ini adalah kain kasa ilegal dan mengandung unsur pornografi, seperti kemampuan

---

<sup>15</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2557, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 515.

untuk membuat alkohol dan mempromosikan alkohol. Asal pekerjaan yang dilakukan diperbolehkan oleh Islam, dan kontrak dan transaksi dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Jika pekerjaan ini Haram, bahkan jika dilakukan oleh non-Islam, itu belum diperbolehkan.<sup>17</sup>

### **B. Syarat-Syarat Ijarah**

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli.
2. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi:

“Barang siapa yang meminta menjadi buruh pekerja, maka beritahukanlah upahnya”.<sup>18</sup>

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Panutan upah atau sewa ini Bisa berdasarkan urf atau custom. Misalnya, sewa mobil kota, bus, atau tarif becak adalah hal biasa, meskipun undang-undang berlaku tanpa menyebutkan. 19.

3. Upah dan sewa tidak boleh sesuai dengan sifat dari Service Mac. Itu disamakan dengan alaih. Jika upah atau sewa sesuai dengan sifat penggunaan barang sewaan, maka *ijarah* tidak sah atas pekerjaan orang yang diperjualbelikan. Misalnya, Anda dapat menyewa rumah tempat tinggal yang dibayar oleh tempat tinggal penyewa, menyewa mobil dengan mobil Anda, atau menyewa tanah pertanian. Itu pendapat Hanifah. Namun Syafi`iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat *Ijarah*.

---

<sup>17</sup> Raisa Mercen, “*Upah Mengupah Menurut Hukum Islam*” diakses pada 22 Mei 2021

<sup>18</sup> Zainuddin Hamidy, *Sahih Bukhari juz II Bab Ijarah*, 298.

## C. Gharar

### a. Pengertian gharar

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata Gharar dari bahasa Arab yaitu “Gharar, taghrir atau yaghara yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk Gharar ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”.<sup>30</sup> Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung Gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Beberapa Ulama fiqih memberikan pandangannya terhadap Gharar, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:

- 1) “Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan Gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.
- 2) “Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa Gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak”.
- 3) “Imam Shirazi, dari mazhab Syafi’i, mengatakan Gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi”
- 4) “Ibnu Taimiyah menyatakan Gharar tidak diketahui akibatnya”
- 5) “Ibnul Qoyyim berkata bahwa Gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti

---

<sup>30</sup>Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019): 4, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236462>.

menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan”.

- 6) “Ibnu Hazm mendefinisikan Gharar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual”.<sup>31</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan pengertian Gharar adalah “penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti”. Selanjutnya Hashim Kamali menyatakan “Gharar berarti penipuan”. Ada banyak pengertian yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian Gharar, secara yuridis Gharar bisa dijelaskan sebagai berikut: “Pertama, Gharar yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak, Kedua, Gharar dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, Ketiga, Gharar yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Sarahasi yang berkata Gharar akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam”.<sup>32</sup>

#### b. Konsep Gharar

Ada 2 (dua) konsep Gharar yaitu, “pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, 3408

<sup>32</sup> Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019): 5, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236462>.

meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya”.<sup>33</sup>

c. Dasar hukum Gharar

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal tersebut termuat di dalam QS Al-An'am 6/152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِيفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ۗ

Terjemahnya:

*“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”*

#### D. Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam

Timbangan mempunyai peran vital dalam bisnis, Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis, sering didapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan

<sup>33</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah* 12. No. 3 (Juni 2015): 10, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

upaya untuk membangun kepercayaan konsumen, bahwa keakuran timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.<sup>21</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup memberikan prinsip keadilan dalam melakukan pengukuran. Ayat tersebut merupakan perintah berlaku adil, baik dengan Allah Swt maupun dengan manusia. Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proposional, dan memihak kepada yang benar. Adil pada manusia yaitu menyempurnakan timbangan pada proses bermuamalah. Dengan bersikap adil & amanah waktu menimbang lebih baik dalam hasil sebesar apapun yg diperoleh melalui penganiayaan & kecurangan.<sup>22</sup>

*Al-Qisth* Ayat ini biasanya diartikan sebagai orang yang bertakwa yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sifatnya tidak menyimpang, yaitu sinonim dari *ad-adlu* atau adil. Bahkan, banyak ahli hukum Islam menyamakan maknanya, dan ada pula yang membedakannya dengan mengatakan bahwa *al-Qatsh* adalah kebenaran antara dua orang atau lebih dan kebenaran yang membuat semua orang bahagia. Kata *al-qatsh* digunakan di sini karena *al-adlu* dapat diterapkan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain, tetapi keadilan dapat menyinggung kedua belah pihak, tetapi standar dan ukuran perlu menyenangkan kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.XV* (Jakarta:Lentera Hati, 2002) 33.

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.XV* (Jakarta:Lentera Hati, 2002) 713

Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan, bahwa ayat ini anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.<sup>23</sup> Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *thafif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit, *al-Muthafif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain.<sup>34</sup> Ini mengacu pada surat *al-Muthaffifin*. Menurut Quraish Shihab, *Shihabal-Mutaffifin* berasal dari kata *Thafaf* melompat. Seperti seseorang yang dapat diartikan sebagai seseorang yang melompati pagar atau tidak bertindak secara wajar.<sup>25</sup>

Beberapa ulama bahkan mungkin memberikan kata *thafif* arti yang lebih luas, seperti mereka yang menerima gaji penuh tetapi tidak melakukan tugasnya dengan jujur dan efisien. Dalam hal ini, orang tersebut dianggap curang, menipu, dan tidak dapat diandalkan. Penipuan ini dapat mengakibatkan kecelakaan, kehancuran dan kerugian yang diderita oleh mereka yang melakukan penipuan melalui interaksi muamara.

Fraud juga dapat diartikan sebagai penipuan, yang mengarah pada penipuan. Dalam Muamala, sebagaimana terlihat dalam prinsip Muamala, kejujuran sangat penting dalam transaksi, salah satunya adalah *ashshidiq*, atau kejujuran. Kejujuran adalah koherensi antara keyakinan, sikap, ekspresi dan

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 365

<sup>24</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 137

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.XV* (Jakarta:Lentera Hati, 2002) 713

tindakan. Kejujuran merupakan aspek penting dari pelayanan dalam peradilan dan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kebenaran dan keadilan.<sup>26</sup>

Jika kejujuran dan kebenaran tidak disajikan, keabsahan perjanjian akan dikompromikan. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan akan batal. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surah dalam Taubah 9:

أَشْتَرُوا بِءِ آيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

*“Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu”.*<sup>27</sup>

Meminimalisir penipuan, ada baiknya lintas skala, seperti Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah. Untuk memberi tahu, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.<sup>28</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya, skalanya sangat dekat dengan keadilan, yang sesuai dengan konsep ketidakberpihakan Islam. Dengan kata lain, itu tidak ditirani atau ditekan.<sup>29</sup> Adapun mengenai keadilan menurut islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-nahl ayat 90.

<sup>26</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta:Pustaka al-Kautsar),138

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan 2010).

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74

<sup>29</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ke II*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2011). 233

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, Kebencian dan permusuhan. Dia mengajarmu agar kamu bisa mengambil pelajaran”.<sup>30</sup>

Adil merupakan norma paling al-Qur’an utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah atau dapat dikatakan sebagai unsur paling utama dalam *muqashid syariah*. Diantara timbulnya ketidakadilan yaitu adanya unsur gharar ketidak tahuan terhadap kondisi atau barang dan penipuan, yakni jika kadar penipuan itu tidak terlalu besar mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sangat besar maka tidak ditolerir.

Pentingnya adil dalam islam, maka salah satu asas bermuamalah adalah adil, yang mana disebutkan bahwa bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreator, maupun masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apapun, tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Implementasinya berupa aturan prinsip yang salah satunya menghindari adanya kedzaliman, yaitu segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010) 277.

<sup>31</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.IV 2012). 4

Kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat dengan ketentuan Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Agar adil dan jujur dalam kegiatan tersebut, kami sangat menganjurkan jual beli sebagai salah satu kegiatan yang Anda lakukan dalam berbisnis.

Dasar hukum timbangan terdapat dalam Al Quran dan Hadis

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.*<sup>32</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa agar kalian tidak melampaui batas dan mengkhianati orang yang kalian beri timbangan (keadilan).

Hadist tentang Upah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, PT. Cardoba Internasional Indonesia: Bandung, 531.

<sup>33</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Muqaddimah, Juz 2, No. 2443, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 817

### **E. Pembulatan Timbangan jasa pengiriman oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah**

Islam merupakan agama yang menyeluruh yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dari segi peribadatan, kepercayaan, maupun pergaulan. Aspek muamalah yang sangat dominan digunakan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat kegiatan muamalah erat kaitannya didalam kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya terdiri dari hitung piutang, sewa-menyewa atau upah, jual beli dan gadai.

Berdasarkan Praktek pembulatan skala dengan layanan pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang berkaitan dengan *ijarah* yang dimana diperbolehkan praktiknya dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang, maka transaksi tersebut dapat dianalisis menggunakan akad *ijarah* yang dimana objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan akad *ujrah* (upah mengupah).<sup>34</sup>

Namun realita yang sering terjadi dalam kehidupan sosial, pelaksanaan akad *ijarah* pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir Ada beberapa alasan PT menggunakan sistem pembulatan timbangan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan sistem skala pembulatan yang tidak sesuai dengan pernyataan al-quran.

---

<sup>34</sup> Silvi Khauli Maharani “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir di Jalan Karimun Jawa Surabaya”. Jurnal, 2014

Alasan pertama, analisis tersebut menunjukkan dengan mengutip dalil Alquran Surah Al-Hud Ayat 85. Dengan mengambil sudut pandang Interpretasi yang diberikan oleh penulis adalah bahwa argumen ini merupakan bagian integral dari fairness dalam pengukuran/pengukuran. Anda dapat melihat PT. Jalur Nugraha Ekakurir memberikan skala yang menguntungkan sendiri, meskipun skala dengan jumlah yang tepat PT. Jalur Nugraha Ekakurir mendapat manfaat dari kontrak Ijarah, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Hud ayat 86. Sayyid Sabiq merekomendasikan untuk melebih-lebihkan skala saat membeli dan menjual. dalam penelitian ini. Jajaran Cabang PT. Jalur Nugraha Ekakurir dapat memberikan ruang bagi konsumen untuk membulatkan timbangan sehingga tidak merasa dirugikan.

Alasan kedua adalah bahwa dalam Islam, transaksi diperbolehkan atau dibenarkan oleh rukun dan syarat transaksi yang dilakukan oleh hukum Syariah. Melihat rukun *ijarah* dalam transaksi PT. Jalur cabang Nugraha Ekakurir, yaitu: kedua orang berakat yaitu antara konsumen dan pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir, konsumen sebagai *musta'jir* dan PT. Jalur Nugraha Ekakurir Sebagai *musta'jir*. Adanya upah, dalam hal ini konsumen menunjukkan upah PT. Jalur Nugraha Ekakurir untuk kirim barang bawaan konsumen selanjutnya Ijab dan qabul adalah pernyataan kehendak dan asumsi kehendak.

Alasan ketiga Namun, selain rukun, ada syarat yang harus dipenuhi agar akad ihara dianggap sah. Dari pelaksanaan akad yang terdapat di PT. Jasa Nugraha Ekakurir Setelah itu, kontrak itu ilegal. Hal ini didasarkan pada syarat ihara, yaitu kesediaan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak. Seperti yang

dijelaskan dalam Alquran Surah an-Nisa ayat 29. Apa yang diperintahkan menurut Yusuf Qardhawi dalam Al-quran Surah an-Nisa Ayat 29 ialah dilarang menyakiti orang lain untuk keuntungan anda sendiri.

Sama halnya yang juga disampaikan oleh Afzalur menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak. Melihat dari transaksi pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir Cabang hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak PT. Jasa Nugraha Ekakurir dan penindasan pihak lain, yaitu konsumen.

Alasan yg keempat, meskipun ada beberapa konsumen PT. Jasa Nugraha Ekakurir yang tidak merasa merugikan, Namun, bukan berarti akad tersebut sah mengingat sistem pembulatan yang diterapkan. PT. Jasa Nugraha Ekakurir tidak Sesuai dengan prinsip Muamara: nilai keadilan dan penghindaran unsur penganiayaan dalam bertransaksi dimana PT. Jasa Nugraha Ekakurir Pihak yang kuat (perusahaan) dapat memutuskan sendiri aturan pembulatannya, namun konsumen sebagai pihak yang lemah tidak memiliki pilihan lain. Islam menganjurkan keadilan dan tidak mengeksploitasi pihak, tapi lihat aturan Usul kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

*“Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah masalah”.*<sup>35</sup>

Aturan ini menunjukkan jika ada daya tarik menarik antara yang destruktif dan yang bermasalah. Karena itu, bahkan jika yang bermasalah hilang, menolak sesuatu harus didahulukan. Dalam kasus diatas, PT. Jasa Nugraha Ekakurir memang membantu mendistribusikan barang, namun karena pembulatan

---

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Kencana: Jakarta, 2014, 29.

timbangan yang sewenang-wenang mengakibatkan kemudharatan, maka harus ditinggalkan.

Alasan kelima, Lihat pada Bab II pembahasan sebelumnya bahwa intervensi negara dalam penetapan upah penting untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini, tidak ada batasan dasar dalam penetapan harga untuk layanan penerusan. Namun, berdasarkan undang-undang ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menetapkan aturan perdagangan untuk membulatkan timbangan. Sesuai dengan huruf a, b, dan c dalam Pasal 8 dinyatakan sebagai berikut:

Pelaku ekonomi dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Itu tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau bersih, dan jumlah yang dihitung pada label atau label barang.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, ukuran, skala, dan jumlah hitungan yang sebenarnya.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal ini secara eksplisit melarang pembulatan skala.

Alasan keenam, menurut analisis pada pihak PT. Jasa Nugraha Ekakurir bahwa sistem pembulatan skala adalah praktik umum dari pengangkut barang. Namun hal ini belum dibenarkan oleh syara`. Hal ini karena al-urf atau hukum adat dapat dijadikan landasan hukum jika ada kesamaan dengan apa yang diyakini

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 butir a, b dan c

kebenarannya oleh akal sehat ahli agama (uli albab). Musim gugur adalah penyangkalan dan dianggap benar oleh banyak orang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah sehingga kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan timbangan PER-Kg yang ditujukan untuk mempermudah dalam penentuan harga dengan sistem pembulatan progresif dan volumetrik sistem ini ditentukan sesuai jenis barang yang akan dikirim konsumen dan tentunya akan mempengaruhi kepada harga yang akan dibayar .
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sudah sesuai dalam hukum islam dikarenakan adanya kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan lebih berpihak pada pemilik kerana mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen dan pada transaksinya mengandung gharar karena tidak transparan dalam memberikan informasi berat barang. Sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis data Tentang pembulatan skala dalam layanan pengiriman PT. Rute Nugraha Ekakurir (JNE) sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang tidak boleh atau dilarang, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Disarankan kepada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk bisa menentukan tarif per onsnya agar tidak ada pembulatan timbangan perkilo. Misalnya, berat yang dikirim 2,3 maka seharusnya tarifnya bisa terhitung 2 kg dan 3 ons atau yang dapat dibulatkan harus melebihi 5 ons baru bisa dikenakan tarif pembulatan ke atas menjadi 3 kilogram dari massa barang 2.5 kg. Bagi badan usaha hendak menerapkan sistem kartu keanggotaan (member card) khusus untuk pengiriman barang ke konsumen. Jika Anda memiliki sisa saldo atau transaksi, itu akan dimasukkan ke dalam kartu keanggotaan Anda. Ini bisa dilakukan oleh JNE. PT. Rute Nugraha Ekakurir telah memperkenalkan sistem kartu anggota, tetapi bukan sistem pembulatan transaksi yang menggunakan sistem penimbangan 1/4 kg atau kg untuk menghindari penggunaan konsumen.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya kebijakan yang mutlak untuk menanggapi perilaku ekonomi yang terjadi di zaman modern ini terkait masalah Pengawasan jasa pengiriman (forwarding) dan operasional perusahaan jasa. Menciptakan kebutuhan masyarakat yang lebih efisien dalam pendistribusian barang. Sistem yang baik seharusnya memungkinkan konsumen dengan pengalaman pembulatan berperan aktif dan melaporkan kepada YLKI tentang

pembulatan Timbangan di PT. Nugraha Ekakurir (JNE) adalah jalur keadilan antara konsumen dan pemilik usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikata*,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*.
- Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Muqaddimah, Juz 2, No. 2443, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M.
- Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Muqaddimah, Juz 2, No. 2443, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2557, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ke II*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV, 2011
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. IV 2012.
- Aful Hayanah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif tentang Praktek Pembulatan Timbangan di Perusahaan Jasa Expedis". Jurnal, Study Kasus Di PT. Global Jet Teknologi Express J&T Express Cabangcilegon, 1, 2019
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dharma Bhakti Wakak, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Ahmad Daud, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Jasa Pengiriman Barang Study PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ahmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Rajagrafindo Persada, Cet. 5, 2019

- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers: 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*”.
- Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqih*”, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- City Roem, “*Mengambil Upah dari Mengajar Agama Islam*”, pada 03 Oktober 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019): 5.
- Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019): 4.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramadia Pustaka Utama, 2011.
- Harun, “*Fiqh Muamalah*”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- JNE.co.id, “Visi Misi JNE”, JNE S. Parman, Jl. S. Parman Kav P1-P2 Slipi, Jakarta Barat, 15 Mei 2015.
- JNE.co.id, “JNE - Sistem Informasi Struktur Organisasi, Visi Misi, SOP”, 16 Oktober 2016
- Hendro Wibowo, “*Ujrah (Upah)*”, pada 20 Mei 2021.
- Hosea Irlano Mamuaya & Amina Suardi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT. JNE di Semarang*, 2015.
- Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri; Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, “*al-Fiqh al-Iqtisashadi li Amri Mukminin Umar Ibn al-Khaththab*”, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Kementerian Agama, *al-quran dan Terjemahan*, PT. Cardoba Internasional Indonesia: Bandung.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Surabaya: Pustaka Agung Harapan 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010.
- Kementrian Agama, *al-quran dan Terjemahan*, PT. Cardoba Internasional Indonesia: Bandung.
- Lailatul Fitriya, “*Tinjauan Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada jasa pengiriman barang di PT.TIKI Cabang Kota Kediri*”, Jurnal, IAIN KEDIRI, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, fiqih muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muslimin boroallo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisionl Kota Palu*, Jurnal, 2015.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed.1: Cet. 3: Jakarta: Prena Media Grup, 2007
- Pitriana, *Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari perspektif Hukum Islam*, 2019.
- Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.XV Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.XV
- Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.XV Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 dan ayat (1), Pasal 28 dan 31
- Rizki Kila Alindi, *“Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah”* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syauki, ”JNE - Sistem Informasi Struktur Organisasi, Visi Misi, SOP, 16 Oktober 2016
- Selasar Portal Gagasan Baru Indonesia, *Jenis Timbangan Berdasarkan Fungsi & Cara Penggunaanya*, 24 Maret 2021.
- Silvi Khaulia Maharani *“Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Di Jalan Karimun Jawa Surabaya”*. Jurnal, 2014.
- Silvi Khaulia Maharani *“Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Surabaya”* Skripsi Strata Satu Surabaya: UIN Sunan Sunan Ampel, Jurnal, 2018.Td.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *“Fiqh Muamalah”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *“Pokok-Pokok Hukum Islam”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhrawardi K. Lubis, *“Hukum Ekonomi Islam”* Jakarta:Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Rasjid. Tahun 2013. Fiqih Islam. Bandung: penerbit sinar baru Algensindo Bandung.
- Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampung, (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Perlindungan Konsumen, Pasal 7 ayat (7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 butir a,b dan c

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 12

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Jus 4*, (Damaskus:Darul Fikr, 1989).

Wasilatur Rohmaniyah, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Cet 1: Desember 2019.

Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, 3408

Yulia Esmen, "*Cara Menghitung Tarif Ongkir JNE*", Rabu, 19 Mei 2021.

Yulia Esmen, "*Cara Menghitung Tarif Ongkir JNE*", Rabu, 19 Mei 2021.

Yunhi, *Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya*, 24 Maret 2021.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Aldi Rahmat  
Nim : 16 0303 0013  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.)

Tanggal:

Pembimbing II



(Sabaruddin, S.HI., M.HI.)

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aldi Rahmat  
NIM : 16 0303 0013  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juni 2020

Pembimbing I

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP. 198201242009011049

Pembimbing II

**Sabaruddin, S.HI., M.H**  
NIP. 198005152006041005



**Mengetahui,  
Ketua Prodi HES**

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan oleh Aldi Rahmat NIM 16 0303 0013, telah diseminarkan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP.198201242009012006

Pembimbing II




Sabaruddin, S.HI., M.H.  
NIP. 198005152006041005

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 199703 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Aldi Rahmat  
Nim : 16 0303 0013  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.)

Tanggal:

Pembimbing II



(Sabaruddin, S.HI., M.HI.)

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Hasil mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Aldi Rahmat  
NIM : 16 0303 0013  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Agustus 2021

Ketua Program Studi,





Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Aldi Rahmat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0013, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 bertepatan dengan 9 Muharram 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (  )  
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. (  )  
Penguji I tanggal :
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (  )  
Penguji II tanggal :
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (  )  
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Sabaruddin, S.HI., M.H. (  )  
Pembimbing II/Penguji tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Aldi Rahmat  
NIM : 16 0303 0013  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurtir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 19 November 2021

Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## RIWAYAT HIDUP



**Aldi Rahmat**, lahir di Salu banga pada tanggal 02 April 1998. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jahuddin dan ibu Suharni. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di dangerakko Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti di SDN. 471 Salu banga tamat tahun 2010.

Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMPN. 2 SULI dan tamat tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Moderen Babussa'adah Bajo tepatnya tingkat MA. Babussa'adah Bajo tamat tahun 2016. Dan peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Peneliti juga aktif diberbagai organisasi baik intra maupun extra kampus dan pernah diamanahkan menjadi Sekretaris HMPS Hukum Ekonomi Syariah Priode (2019/2020), Ketua Umum Bidikmisi IAIN Palopo Priode 2019/2021, Skretaris IKA Pondok Pesantren Babussa'adah Bajo (PPMBS) Priode (2019/2021), Sekretaris Karang Taruna Batu Papan Desa. Muhajirin Priode (2019-2024), Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Suli Barat Priode (2021-2025), dan Ketua Ranting Pemuda Pancasila desa. Muhajirin.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **“Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang pada PT. Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) ditinjau dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah”**. Semoga dengan penelitian tugas akhir Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Contact Person: [aldirahmat421@gmail.com](mailto:aldirahmat421@gmail.com)